



ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI SKCK DALAM KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

M. Arif

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Sains Dan Teknologi Indonesia

Abstrak

Studi ini mendalami posisi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam mencapai objektif sistem pemidanaan serta penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia. Riset menggunakan metodologi hukum normatif yang memandang hukum sebagai rangkaian norma, dengan pendekatan literatur menyeluruh meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik pencatatan riwayat mantan tahanan dalam SKCK menciptakan diskriminasi sistematis dan menjadi hambatan besar bagi upaya reintegrasi sosial. Situasi ini berlawanan dengan filosofi pemidanaan yang menekankan pemulihan martabat individu setelah menjalani sanksi hukuman. Pengungkapan rekam jejak kriminal lewat SKCK dinilai mengabaikan asas presumption of innocence, membatasi akses kesempatan kerja, serta melanggar prinsip dasar kesetaraan dan anti-diskriminasi dalam lingkup HAM. Penelitian ini mengajukan transformasi fungsi SKCK menjadi dokumen arsip internal kepolisian tanpa publikasi eksternal, sebagai langkah mewujudkan sistem penegakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan HAM.

Kata Kunci: SKCK, HAM, Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana berdiri di atas dua fondasi utama: membebaskan orang yang tidak bersalah dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Tanpa kehadiran mekanisme sanksi dan lembaga yang mengatur pelaksanaannya, esensi

hukum pidana akan kehilangan maknanya. Namun, selain sanksi, diperlukan berbagai bentuk intervensi yang dikenal sebagai treatment atau tindakan rehabilitatif untuk membantu individu yang telah melanggar hukum menuju perbaikan diri.

Terminologi "pidana" sering dipersamakan dengan "hukuman," namun dalam konteks ini perlu dibedakan secara tegas. Hukuman adalah konsep universal yang mengacu pada sanksi yang menimbulkan penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan konsep spesifik yang berkaitan dengan hukuman dalam ranah hukum pidana. Meskipun keduanya memiliki kesamaan sebagai sanksi yang menimbulkan penderitaan, perbedaan mendasar tetap ada. Hal ini selaras dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelumnya."

Hakikat pemidanaan mengandung dua tujuan mendasar: "mempengaruhi perilaku (gedragsbeïnvloeding) dan penyelesaian konflik (conflict toplossing)." Karakteristik sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokusnya tertuju pada kesalahan individu melalui pengenaan penderitaan (dengan harapan menimbulkan efek jera), sedangkan tindakan rehabilitatif diarahkan pada upaya pemberian bantuan untuk perubahan perilaku. Sanksi pidana lebih menekankan dimensi retributif (pembalasan). Berdasarkan orientasinya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan khusus kepada pelanggar agar merasakan konsekuensi perbuatannya, sekaligus sebagai bentuk pernyataan pencelaan terhadap tindakan pelaku.

Setelah menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, seorang mantan narapidana akan melanjutkan kehidupannya dengan tetap terikat pada norma sosial dan aturan hukum yang berlaku. Bekas narapidana kerap dipandang sebagai stigma sosial karena telah melakukan penyimpangan terhadap norma masyarakat. Hak-hak

fundamental yang seharusnya mereka nikmati sebagai manusia sering terabaikan, termasuk akses terhadap pekerjaan. Individu dengan status mantan narapidana cenderung menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan adanya persyaratan berkelakuan baik yang tercermin dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Tidak jarang, mantan narapidana mengalami kekecewaan mendalam akibat penolakan yang berulang. Terlebih di era kontemporer, mayoritas pemberi kerja baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta masih mencantumkan SKCK sebagai salah satu persyaratan wajib dalam rekrutmen. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dan kekhawatiran utama bagi mantan narapidana yang ingin melamar pekerjaan.

Konsep dasar kemanusiaan secara global menegaskan bahwa setiap individu lahir dengan status yang sejajar dan memiliki hak-hak identik dalam menghadapi sistem hukum, serta layak mendapatkan jaminan perlindungan hukum bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Atas dasar ini, pemerintah mengikatkan diri pada komitmen untuk memperlakukan segenap rakyatnya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan posisi di mata hukum, tak terkecuali dalam hal pemberian perlindungan bagi pihak yang diduga melakukan tindak pidana maupun mereka yang menjadi korban kejahatan. Landasan filosofis bangsa ini telah mengakar kuat dalam semangat kemanusiaan yang terefleksi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi hingga berbagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan

menempatkan hukum dalam kerangka sistem norma yang terstruktur. Pendekatan normatif yang dimaksudkan merujuk pada kajian hukum yang dijalankan melalui penelaahan sumber-sumber pustaka dan data sekunder yang relevan. Riset hukum ini memanfaatkan beragam referensi dari berbagai literatur, mencakup ensiklopedia, jurnal ilmiah baik bidang hukum maupun interdisipliner, publikasi berkala, kamus terminologi, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

Dalam mengkaji problematika penelitian, peneliti mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang menghimpun informasi dari beragam sumber dan publikasi yang tersedia untuk umum. Hal ini mengharuskan penggunaan sumber hukum pada tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan ini meliputi pengumpulan berbagai regulasi perundang-undangan, karya tulis ilmiah, referensi pustaka, serta artikel-artikel yang memiliki korelasi dengan isu yang menjadi fokus pembahasan peneliti, guna membangun fondasi teoretis yang kokoh dalam menyampaikan argumentasi dan perspektif analitis.

Seluruh materi hukum yang berhasil dihimpun dari ketiga tingkatan sumber tersebut kemudian ditelaah menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai kondisi pada periode waktu tertentu. Proses analisis ini mengandalkan kerangka berpikir deduktif, yakni metodologi penarikan kesimpulan yang bergerak dari premis-premis umum menuju proposisi yang lebih spesifik. Material hukum yang tersedia selanjutnya dikaji melalui analisis deduktif kualitatif untuk mengungkap realitas sesungguhnya dari fenomena-fenomena faktual yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pada hakikatnya mencerminkan situasi atau kejadian yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan seseorang. Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas kriminal berkewajiban menanggung akuntabilitas atas perbuatannya melalui pemberian sanksi pidana jika terbukti melakukan kesalahan secara hukum. Penetapan kesalahan seseorang ditentukan ketika pada waktu melakukan tindakan tersebut, berdasarkan sudut pandang masyarakat, memperlihatkan penilaian normatif terhadap kekeliruan yang diperbuat.

Pengertian perbuatan pidana mengakomodasi berbagai definisi yang saling berkaitan:

1. Aktivitas yang diprohibisi oleh hukum
2. Tindakan yang dapat dikenai hukuman
3. Aktivitas kriminal
4. Kejadian pidana
5. Tindak pidana
6. Delik (terminologi yang bersumber dari bahasa Latin *delictum*)

Penerapan sanksi pidana diberikan kepada pelanggar melalui mekanisme peradilan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan: "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang."

Tindakan kriminal diancam dengan sanksi karena secara fundamental hukum pidana mengandung dua komponen esensial: persyaratan-persyaratan yang

memungkinkan dijatuhkannya pidana serta sanksi pidana itu sendiri. Klasifikasi sanksi berdasarkan Pasal 10 terbagi menjadi Pidana Utama dan Pidana Pelengkap:

Pidana Utama:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan

Pidana Pelengkap:

1. Penarikan hak-hak tertentu
2. Penyitaan barang-barang tertentu
3. Publikasi putusan hakim

Putusan hakim di pengadilan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Dengan dijatuhkannya vonis bersalah oleh hakim kepada terdakwa, maka terdakwa akan menjalani hukuman sebagai perwujudan tujuan pemidanaan.

Landasan filosofis sistem pemidanaan bertumpu pada satu orientasi fundamental: retribusi atau balas dendam. Konsep retribusi ini dipandang sebagai manifestasi keadilan dalam tujuan pemidanaan, mengingat tindak kriminal dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan perilaku tercela di tengah kehidupan masyarakat. Atas dasar tersebut, para pelanggar hukum layak menerima konsekuensi yang proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam pandangan Immanuel Kant, proses pemidanaan merupakan sebuah "*imperatif kategoris*" - yakni kewajiban absolut untuk menghukum seseorang yang telah terbukti melanggar norma hukum.

Jika dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan yang bersifat retributif, seorang narapidana yang bebas dari lembaga pemasyarakatan seharusnya bersih dari perbuatan pidana karena telah menjalani hukuman sesuai perbuatannya. Namun, seorang mantan narapidana kembali terikat dengan keterangan yang melabeli dirinya atas perbuatan yang pernah dilakukan melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Konsep penghukuman cenderung bertujuan memperbaiki karakter pelaku kejahatan dengan menciptakan efek deterjen bahwa kejahatan tidak memberikan manfaat. Hukuman berupa penderitaan diharapkan menghasilkan perbaikan dan dijatuhkan dengan tujuan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Von Liszt dan Van Hamel, penjatuhan hukuman dapat mengembalikan harkat hidup terpidana yang hilang akibat perbuatan melanggar hukum.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, hanya orang yang bersalah yang dapat dihukum. Namun, berbeda halnya dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menyatakan bahwa seorang mantan narapidana pernah melakukan tindak pidana. Surat tersebut secara tidak langsung memberikan hukuman berkelanjutan secara psikologis kepada mantan narapidana. Secara faktual, mantan narapidana telah menjalani hukuman atas perbuatannya, namun secara administratif tetap dihukum. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak berkepanjangan yang dirasakan oleh mantan narapidana.

Penerbitan SKCK tanpa disadari telah merusak harkat hidup mantan narapidana, sehingga tujuan pemidanaan yang ada tidak sejalan dengan pendataan pelaku pidana oleh kepolisian melalui SKCK. Surat Keterangan Catatan Kepolisian diterbitkan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan diberikan kepada setiap warga negara yang membutuhkan untuk menyatakan ada atau tidaknya catatan pada kepolisian atas perilaku atau perbuatannya dalam kehidupan masyarakat. Penerbitan SKCK ini menimbulkan bentuk ketidakadilan terhadap mantan narapidana.

Rawls mengemukakan sejumlah prinsip fundamental dalam upaya mewujudkan keadilan: Prinsip pertama menekankan bahwa keadilan sebagai *fairness* melahirkan konsep keadilan prosedural yang murni. Dalam kerangka keadilan prosedural murni ini, tidak terdapat parameter eksternal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apa yang adil, kecuali mekanisme prosedural itu sendiri. Fokus keadilan tertuju pada sistem yang dijalankan, bukan pada outcome atau target akhir yang hendak dicapai. Rawls kemudian mengembangkan gagasan mengenai kesetaraan peluang sebagai fondasi prinsip keadilan. Prinsip kedua yang diajukan adalah pendekatan evaluasi yang dikenal dengan istilah keseimbangan reflektif.

Konstruksi teori keadilan sebagai *fairness* yang dibangun John Rawls berpijak pada konsep kontrak sosial, yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip keadilan untuk struktur fundamental masyarakat melalui mekanisme konsensus. Konsep posisi asali (*original position*) dalam kerangka keadilan sebagai *fairness* merujuk pada individu-individu yang diposisikan untuk mencapai kesepakatan dan menimbang prinsip-prinsip yang mencerminkan keadilan. Para individu ini bertugas merumuskan konsensus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sekaligus menjaga kontinuitas implementasi prinsip-prinsip tersebut. Posisi asali ini menggambarkan representasi individu yang bersifat rasional, memiliki kebebasan, dan

memiliki komitmen terhadap penegakan keadilan, serta mengadopsi prinsip kesetaraan dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Sebagai warga negara, seorang mantan narapidana memiliki hak untuk mendapatkan keadilan setelah menjalani sanksi pidana atas tindak pidananya. Keberadaan SKCK berdampak buruk pada kehidupan mantan narapidana di lingkungan masyarakat, selain mendapat labeling sebagai mantan narapidana juga mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan.

Ketika mantan narapidana tidak mendapatkan keadilan yang layak, hal ini akan berdampak pada penegakan hukum ke depannya. Proses peradilan yang telah dijalani menjadikan dirinya sosok yang menakutkan, pada akhirnya seorang mantan narapidana dapat melakukan tindak pidana berkelanjutan atau disebut *recidive*. Banyaknya tindak pidana yang terjadi dapat merusak penegakan hukum, yang mana penegakan hukum dapat membuat masyarakat patuh dan tunduk tetapi menjadikannya sesuatu yang tidak layak dijalani atau ditakuti.

Secara teoretis negara telah menerapkan konsep kepastian hukum, namun mengesampingkan nilai-nilai keadilan yang tertera jelas dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga konstitusi negara yang mengaturnya. Dari ketimpangan keadilan tersebut, sulit bagi negara untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena setiap warga negara selalu menuntut keadilan bukan kepastian hukum.

Realisasi kepastian hukum dapat tercapai melalui penetapan norma hukum saat menghadapi kejadian nyata yang memerlukan penyelesaian. Norma hukum yang diberlakukan pada prinsipnya harus konsisten tanpa penyimpangan, sebagaimana tercermin dalam adagium *fiat justitia et pereat*

mundus (biarpun dunia ini hancur, hukum tetap harus ditegakkan).

Esensi kepastian hukum berfungsi sebagai tameng perlindungan bagi para pencari keadilan (*justiciable*) dari berbagai bentuk tindakan arbitrer atau kesewenang-wenangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki jaminan untuk memperoleh hasil yang dapat diprediksi sesuai dengan ekspektasinya dalam situasi-situasi tertentu.

Aspirasi masyarakat terhadap kepastian hukum muncul karena eksistensi kepastian hukum akan mendorong terciptanya keteraturan sosial yang lebih baik. Fungsi hukum secara inherent adalah mewujudkan kepastian hukum, mengingat orientasi utamanya tertuju pada pembentukan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

SKCK tidak dapat menjadi landasan terjadinya ketertiban di lingkungan masyarakat. Sangat mustahil terwujudnya ketertiban serta keamanan yang menjadi keinginan lembaga kepolisian, karena seseorang sejak awal penerbitan SKCK telah dilabeli sebagai pelaku kriminal. Penerbitan SKCK menurut penulis tidak memiliki tujuan yang konkret.

Jika SKCK hanya sebagai pendataan di lingkungan kepolisian, hal ini sangat diperlukan untuk memudahkan lembaga kepolisian dalam penegakan hukum, namun tidak untuk dipublikasikan melalui penerbitan SKCK itu sendiri. Secara implisit, SKCK berdampak pada implikasi hukum dimana seorang mantan narapidana dihukum secara tertulis tanpa melalui proses pengadilan, padahal mantan narapidana tersebut telah menjalani sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan melalui proses pengadilan.

Implementasi penegakan hukum SKCK berdasarkan penerapannya sangat jauh dari kata keadilan, dimana secara hukum seorang mantan narapidana telah

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hakim melalui proses pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan. Pemanfaatan hukum pidana sebagai instrumen dalam mengatasi tindak kejahatan merupakan komponen integral dari strategi kebijakan kriminal. Langkah-langkah penanggulangan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana diimplementasikan guna meraih objektif final dari kebijakan kriminal tersebut, yakni menghadirkan proteksi bagi masyarakat sehingga terwujud keteraturan sosial dan kemakmuran kolektif. Inisiatif untuk mencegah serta mengatasi aktivitas kriminal dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana dikenal pula dengan terminologi *penal policy* atau politik hukum pidana.

Menurut penjelasan Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana mengandung dua dimensi pengertian: pertama, dalam pengertian yang terbatas, meliputi seluruh prinsip dan metodologi yang melandasi respons terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk sanksi pidana; kedua, dalam pengertian yang lebih komprehensif, mencakup keseluruhan fungsi aparat penegak hukum termasuk mekanisme operasional pengadilan dan institusi kepolisian.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK tidak memiliki korelasi dengan tindak pidana atau pelanggaran spesifik yang dituduhkan kepada warga negara, termasuk individu yang berstatus mantan narapidana.

Eksistensi SKCK dalam Konteks Tujuan Pemidanaan Ditinjau dari Perspektif HAM di Indonesia

Pembahasan terkait diskriminasi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3:

"Diskriminasi merupakan segala bentuk restriksi, degradasi, atau eksklusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berlandaskan pada diferensiasi manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan reduksi, deviasi atau eliminasi pengakuan, implementasi atau pemanfaatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam ranah politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan dimensi kehidupan lainnya."

Struktur masyarakat terbentuk dari beragam tingkatan status sosial yang dikenal sebagai stratifikasi sosial. Dalam konteks prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), stratifikasi sosial seharusnya menjadi tidak relevan. Sistem hukum menempatkan semua individu pada posisi yang sama karena parameter penilaian hukum hanya terfokus pada apakah seseorang melakukan pelanggaran atau tidak, bersalah atau tidak bersalah. Kedudukan, jabatan, dan berbagai atribut lain yang melekat pada seseorang tidak memberikan jaminan bahwa individu tersebut terhindar dari kemungkinan melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan hal tersebut, implementasi prinsip kesetaraan dalam hukum akan menginterupsi rantai impunitas - yakni sikap penguasa yang tidak mengambil langkah apapun terhadap tindak kriminal yang terjadi (*absence of punishment*). Dengan demikian, hal ini berarti menuntut akuntabilitas pelaku atas tindakan yang belum pernah dipertanggungjawabkan sebelumnya. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menuntut, mengadili, dan menghukum

para pelaku telah menciptakan ruang impunitas bagi dalang dan eksekutor kejahatan terhadap kemanusiaan.

Safeguard terhadap HAM dalam lingkup masyarakat luas bertujuan untuk mempromosikan penghormatan dan proteksi HAM sebagai karakteristik esensial dari negara hukum yang demokratis sekaligus menjadi fondasi vital bagi setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai *rechtsstaat*.

Berdasarkan Bab V UU HAM yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dapat diinterpretasikan secara yuridis bahwa apabila terjadi "pelanggaran HAM" yang tidak termasuk kategori berat, maka entitas yang ditunjuk untuk menanggung tanggung jawab menurut UU HAM tersebut adalah pemerintah.

Adapun prinsip-prinsip HAM meliputi:

1. Prinsip Kesetaraan

Fondasi fundamental dari hak asasi manusia modern terletak pada gagasan bahwa seluruh manusia dilahirkan dalam kondisi bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak-hak asasi manusia. Konsep kesetaraan mengandaikan adanya treatment yang ekuivalen, di mana kondisi yang serupa harus mendapat perlakuan yang identik, sedangkan situasi yang berbeda memerlukan pendekatan yang distinktif pula. Problematika muncul manakala individu dari latar belakang yang berbeda justru mendapat perlakuan yang uniform. Apabila uniformitas treatment ini terus dipertahankan, maka disparitas akan terus berkelanjutan meskipun standar hak asasi manusia telah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi negara untuk mengimplementasikan kesetaraan substantif bagi kelompok-kelompok tertentu yang kurang terwakili.

2. Prinsip Anti-Diskriminasi

Prohibisi terhadap diskriminasi merupakan komponen integral dari prinsip kesetaraan. Jika seluruh individu memiliki kesetaraan, maka tidak seharusnya terdapat treatment yang bersifat diskriminatif. Diskriminasi dapat didefinisikan sebagai disparitas dalam perlakuan dari standar perlakuan yang seharusnya uniform. Diskriminasi terbagi menjadi dua tipologi: eksplisit dan implisit. Diskriminasi eksplisit terjadi ketika seseorang secara terang-terangan mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan (*less favourable*) dibandingkan dengan individu lainnya. Sementara diskriminasi implisit emerge ketika konsekuensi hukum atau implementasi hukum menghasilkan efek diskriminatif, meskipun tidak dimaksudkan untuk tujuan diskriminasi.

Instrumen hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas dasar-dasar diskriminasi. Universal Declaration of Human Rights menspesifikasikan berbagai grounds diskriminasi seperti: ras, pigmentasi kulit, gender, bahasa, agama, orientasi politik atau lainnya, kewarganegaraan, kepemilikan properti (*property*), asal kelahiran atau status lainnya. Semua faktor tersebut merupakan grounds yang tidak terbatas dan semakin banyak instrumen yang memperluas basis diskriminasi termasuk orientasi seksual dan disabilitas.

Hak-Hak yang Diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999:

1. Hak atas Kehidupan

Hak atas kehidupan merupakan hak absolut setiap individu dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights* yakni hak yang tidak dapat direstriksi. Hak atas kehidupan encompass hak untuk eksis, mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk hak atas kehidupan yang damai, aman, sejahtera, bahagia, serta secara fisik dan mental, juga hak atas environment yang berkualitas dan sehat.

2. Hak untuk Self-Development

Hak untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 11-16 UU 39 Tahun 1999 yang mengafirmasi proteksi hak pertumbuhan dan perkembangan, sektor edukasi, hak untuk acquire dan disseminate informasi, termasuk di dalamnya hak berkomunikasi dan hak bersosialisasi.

3. Hak atas Keadilan

Setiap individu memiliki posisi yang ekuivalen dalam sistem hukum. Prinsip ini dikenal sebagai *equality before the law* yang tercantum dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 26 *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak yang diatur dalam framework hak atas keadilan pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip dalam hukum pidana dan hukum acara pidana seperti prinsip *presumption of innocence*.

Dari penjelasan hak asasi manusia di atas, baik dari sudut HAM internasional maupun Indonesia, pemberlakuan atau penerbitan SKCK memiliki kekurangan mendasar terhadap implikasi hukum. Karena secara tidak langsung SKCK memiliki sanksi tersembunyi serta memberikan dampak terhadap setiap warga negara terkhususnya mantan narapidana.

Harkat dan martabat mantan narapidana semakin tercoreng setelah mendapatkan SKCK tersebut. Tidak hanya itu, hak-haknya juga akhirnya tidak terlindungi oleh negara. Pada prinsipnya negara sebagai pelindung HAM tetapi mengesampingkan prinsip-prinsip HAM yang telah disepakati oleh dunia internasional dan hukum di Indonesia. Dengan demikian SKCK dapat dikategorikan sebagai keputusan implisit kepolisian yang berimplikasi hukum sehingga kepolisian keluar dari tugas fungsinya. Mantan narapidana

tidak mendapatkan penegakan HAM yang layak yang ditimbulkan dari peraturan SKCK, dimana surat tersebut dipublikasikan dengan pernyataan pernah melakukan tindak pidana.

Penegakan HAM itu sendiri merupakan diskursus terhadap HAM agar dapat berfungsi dan beroperasi secara konkret demi terwujudnya suatu proses bekerjanya dan fungsi hukum HAM oleh lembaga atau aparat hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formal-materil berlawanan dengan norma-norma hukum HAM. Ada tiga komponen yang mempengaruhi penegakan HAM:

1. Hukum HAM (peraturan perundang-undangan tentang HAM)
2. Aparat hukum HAM (lembaga penegakan HAM)
3. Perilaku-perilaku yang secara formal materil berlawanan dengan norma hukum HAM (kesadaran hukum masyarakat HAM)

Dari komponen penegakan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang merupakan satu kesatuan. Untuk mencapai keberhasilan sistem hukum HAM sangat bergantung pada eksistensi masing-masing komponen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sangat tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, dimana mantan narapidana harus

dihukum kembali melalui surat keterangan tersebut. Tentu ini berakibat terhadap penegakan hukum yang tidak berkeadilan terhadap perorangan atau masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan menjadikan mantan narapidana bersih dari tuduhan apapun, dengan demikian mereka bebas beraktivitas setelah menjalani hukuman. Namun dengan hadirnya SKCK menjadikan mereka selalu bersalah serta mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Eksistensi SKCK justru mengekang kehidupan mantan narapidana dalam

DAFTAR PUSTAKA

Arba'i, Yon Artiono. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, t.t., hlm. 105.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Bur, Rasuanto. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Gunakaya, A. Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.

Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2021.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Lili Rasjidi & Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Parman, Soeparman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Philip Alston & Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM, 2015.

Raharjo, Satjipto. *Indonesia Menginginkan Penegakan Hukum Progresif, dalam Suparman Marzuki. Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga, 2018.

Rawls, John. *Teori Keadilan*. (terj.). Jakarta: t.p., t.t.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.